



## **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM TINDAKAN PEMERASAN (Putusan No.04/pid.sus/TPK/2019/PN Medan)**

**Rudolf Babtisan Amajihono, H. Abdul Lawali, Wessy Trisna**

Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

### **Abstrak**

Tindak pidana korupsi adalah suatu kejahatan yang menyalahgunakan wewenang atau jabatan untuk memperkaya diri sendiri sehingga merugikan orang lain. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2019/Pn Mdn yang penerapan hukum materi dan formil terdakwa Kamaruddin Kaloko telah sesuai dan telah memenuhi unsur delik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan dan penerapan hukum terhadap tindak pidana korupsi dalam pemerasan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif atau disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan atau penelitian yang melihat pada bahan pustaka (data sekunder). Penelitian hukum normatif sebagai suatu cara untuk membangun sistem norma tentang asas, norma, aturan hukum, perjanjian, dan doktrin, serta keputusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan dan pertimbangan hukum atas kejahatan tindak pidana harus lebih teliti dan adil.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban Pidana, korupsi, pemerasan.

### **Abstract**

*The crime of corruption is a crime that abuses authority or position to enrich oneself to the detriment of others. Medan District Court Decision Number 04/Pid.Sus-TPK/2019/Pn Mdn stating that the application of material and formal law by defendant Kamaruddin Kaloko is in accordance and has fulfilled the elements of the offense. This research aims to find out and understand the regulation and application of law regarding criminal acts of corruption in extortion. The research method used is a normative legal research method or also called library legal research or research that looks at library materials (secondary data). Normative legal research as a way to build a system of norms regarding principles, norms, legal rules, agreements and doctrines, as well as court decisions. The research results show that the application and consideration of law regarding criminal acts must be more thorough and fair.*

**Keywords:** Criminal Responsibility, corruption, extortion.



## **PENDAHULUAN**

Korupsi adalah sebuah masalah paling krusial dan salah satu kategori kejahatan luar biasa yang sedang dihadapi oleh Bangsa Indonesia saat ini. Tak hanya saja menjadi kendala struktural akan tetapi sudah menjadi suatu tindak kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa. Korupsi sendiri sudah menjadi suatu kebudayaan juga dikalangan para pejabat daerah, dikalangan pejabat instansi dan non instansi pun korupsi sudah sangat akrab terjadi juga. Berbagai macam gerakan pun tentang anti korupsi juga sudah dilakukan untuk meminimalisir akan tetapi sulit, susah dan membutuhkan waktu yang sangat lama (Riski:2020).

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang melakukan pungutan liar sama halnya dengan korupsi yang memeras (*extortive corruption*) yaitu jenis korupsi dimana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya, kepentingannya, atau orang-orang dan hal-hal yang dihargainya. Pungutan liar (pungli) menjadi salah satu fakta yang menghambat kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum dalam hal ini pemerintah.

Kultural korupsi telah mendarah daging dan penyakit akut di bangsa Indonesia. Telah banyak regulasi yang dibuat pemerintah untuk mewujudkan tekat pemberantasan korupsi. Pranata hukum yang ada telah menjelaskan jenis dan sanksi hukum atas berbagai perbuatan yang dikategorikan tindak pidana korupsi. (Ali Mualida :2020)

Di samping hal tersebut, mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa. Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus, antara lain penerapan system pembuktian terbalik yakni pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa.

Oleh karena itu, masalah penjatuan hukuman tidak hanya penting bagi hakim dan proses peradilan. Pola penjatuan hukuman tersebut sangat penting bagi proses hukum secara menyeluruh terutama dalam hal penegakan hukum. Salah satu unsur yang harus dipegang agar proses penegakan hukum berjalan lancar adalah kepercayaan dan penghargaan yang tinggi terhadap hukum. Kemungkinan besar hal itu tidak akan tercapai apabila penjatuan hukuman terlalu besar variasinya. Hal ini menyangkut masalah keadilan (kesebandingan), yang biasanya diharapkan akan datang dari pengadilan sebagai lembaga atau peradilan sebagai suatu proses. Selama lembaga tersebut tidak memperhatikan akibat dan penjatuan hukuman, maka akan sulit untuk menumbuhkan kepercayaan warga masyarakat kepada pengadilan. Harapan sebagai besar masyarakat adalah bahwa hukuman yang dijatuhkan benar-benar menimbulkan perubahan yang signifikan dalam kasus korupsi (H.M.Hatta Ali :2020)

Penerapan hukum pidana dalam perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor Putusan 04/Pid.Sus-TPK/2019/Pn Mdn yaitu penerapan hukum materi dan formil terdakwa Kamaruddin Kaloko telah sesuai dan telah memenuhi unsur delik sebagaimana yang dalam dakwanya kesatu subsidair penuntut umum, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan majelis Hakim yang di kaitkan dengan berbagai alat bukti yang dihadirkan dimuka persidangan.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum Doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain. Pada intinya penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, keaburan dan konflik

norma. Lebih jauh ini berarti penelitian hukum normative berperan untuk mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukumnya sebagai ilmu normative yang *sui generis*. Untuk lebih jelasnya penulis mengambil masalah dari studi Putusan nomor 04/Pid.Sus-TPK/2019/PN.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Tindakan Pemerasan**

Dalam bahasa inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana (Zidti Imaroh:2023)

Tindak pidana ialah perbuatan ataupun perbuatan yang melawan hukum, baik karena kekhilafan ataupun kesengajaan, oleh seorang yang perbuatannya bisa dipertanggungjawabkan serta dianggap sebagai perbuatan yang bisa dihukum berdasarkan undang - undang. Bila seorang telah mengerjakan Tindak Pidana maka perbuatannya itu mesti dipertanggungjawabkan, Jika suatu kejahatan telah dilakukan, pelaku harus bertanggungjawab. Sebelum hakim dapat menjatuhkan sanksi atau mengambil keputusan atas seorang yang diduga melakukan tindak pidana, hakim terlebih dahulu diharuskan menganalisis serta memeriksa diri dari pelaku untuk menentukan apakah pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatannya atau tidak, yaitu dilakukan melalui prosedur pembuktian yang bermula dengan penyidikan, penuntutan, juga pembuktian di pengadilan. Sebab tidak cukup bahwa seorang didalam persidangan dianggapkan telah melakukan suatu tindakan yang melawan hukum atau bertolak dengan hukum, dan perbuatannya itu sesuai dengan rumusan undang-undang tentang delik, tetapi unsur subjektif didalam hal ini pun mesti memenuhi sifat pertanggungjawaban pidana.

Dilihat melalui sudut pandang terjadinya tindakan kejahatan seseorang yang akan dipertanggungjawabkan pidananya atas perbuatan yang telah dilakukannya apabila perbuatan atau tindakan itu melawan hukum juga tidak adanya alasan peniadaan sifat melawan hukum ataupun alasan pembenaran atas perbuatan tersebut. Di dalam KUHP memberikan kemudahan untuk hakim di dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku yang bisa dijatuhi pidana, sejalan dengan Pasal 191 ayat 1 KUHP, apabila salah satu syarat dalam pertanggungjawaban pidana tidak bisa dipenuhi, maka putusannya bebas, sementara menurut Pasal 191 ayat 2 KUHP, apabila salah satu syarat objektif suatu tindakan pidana tidak dipenuhi, sehingga putusan bebas dari semua tuntutan. Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggung jawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban

#### **1. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemerasan dalam Tindakan Korupsi**

##### **a. Adanya suatu tindak pidana**

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena

seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas legalitas *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undang-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.

##### **b. Unsur kesalahan**

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan *schuld* adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian

rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.

Pengertian kesalahan di sini digunakan dalam arti luas. Dalam KUHP kesalahan digunakan dalam arti sempit, yaitu dalam arti kealpaan sebagaimana dapat dilihat dalam rumusan bahasa Belanda yang berada dalam pasal 359 dan 360 KUHP.

Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologi maupun dalam arti normative. Kesalahan psikologis adalah kejahatan yang sesungguhnya dari seseorang, kesalahan psikologis ini adalah kesalahan yang ada dalam diri seseorang, kesalahan mengenai apa yang orang itu pikirkan dan batinnya rasakan, kesalahan psikologis ini sulit untuk dibuktikan karena bentuknya tidak real, kesalahan psikologis susah dibuktikan karena wujudnya tidak dapat diketahui. Dalam hukum pidana di Indonesia sendiri yang digunakan adalah kesalahan dalam arti normative. Kesalahan normative adalah kesalahan adalah kesalahan dari sudut pandang orang lain mengenai suatu perbuatan seseorang. Kesalahan normative merupakan kesalahan yang dipandang dari sudut norma norma hukum pidana, yaitu kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan. Dari suatu perbuatan yang telah terjadi maka orang lain akan menilai menurut hukum yang berlaku apakah terhadap perbuatan tersebut terdapat kesalahan baik disengaja maupun karena suatu kesalahan kealpaan.

c. Kesengajaan

Dalam tindak pidana kebanyakan di Indonesia memiliki unsur kesengajaan atau *Opzettelijk* bukan unsur *Culpa*. Hal ini berkaitan bahwa orang yang lebih pantas mendapatkan hukuman adalah orang yang melakukan hal tersebut atau melakukan tindak pidana dengan unsur kesengajaan. Mengenai unsur kesalahan yang disengaja ini tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku mengetahui bahwa perbuatannya diancam oleh undang-undang, sehingga tidak perlu dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan perbuatan yang bersifat "Jahat". Sudah cukup dengan membuktikan bahwa pelaku menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui konsekuensi atas perbuatannya. Hal ini sejalan dengan adagium fiksi, yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap mengetahui isi undang-undang, sehingga dianggap bahwa seseorang mengetahui tentang hukum, karena seseorang tidak dapat menghindari aturan hukum dengan alasan tidak mengetahui hukum atau tidak mengetahui bahwa hal itu dilarang. Kesengajaan telah berkembang dalam yurisprudensi dan doktrin sehingga umumnya telah diterima. beberapa bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud

Sengaja sebagai maksud dalam kejahatan bentuk ini pelaku benar-benar menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*) atas perbuatan dan akibat dari perbuatan yang pelaku perbuat. Diberi contoh A merasa dipermalukan oleh B, oleh karena itu A memiliki dendam khusus terhadap B, sehingga A memiliki rencana untuk mencelakai B, suatu hari A membawa sebilah pisau dan menikam B, menyebabkan B tewas, maka perbuatan A tersebut dapat dikatakan adalah perbuatan yang benar-benar ia kehendaki. Matinya B akibat tikaman pisau A juga dikehendaki olehnya. Hal mengetahui dan menghendaki ini harus dilihat dari sudut pandang kesalahan normative, yaitu berdasarkan peristiwa-peristiwa konkret orang-orang akan menilai apakah perbuatan tersebut memang dikehendaki dan diketahui oleh pelakunya, Kesalahan dengan kesengajaan sebagai maksud sipelaku dapat dipertanggungjawabkan, kesengajaan sebagai maksud ini adalah bentuk yang mudah dimengerti oleh khalayak masyarakat. Apabila kesengajaan dengan maksud ini ada pada suatu tindak pidana dimana tidak ada yang menyangkal maka pelaku pantas dikenakan hukuman pidana yang lebih berat apabila dapat dibuktikan bahwa dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku benar-benar suatu perbuatan yang disengaja dengan maksud, dapat dikatakan sipelaku benar-benar menghendaki dan ingin mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana.

2. Sengaja sebagai keharusan

Kesengajaan semacam ini terjadi apabila sipelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat dari perbuatannya, tetapi ia melakukan perbuatan itu

sebagai keharusan untuk mencapai tujuan yang lain. Artinya kesangajan dalam bentuk ini, pelaku menyadari perbuatan yang ia kehendaki namun pelaku tidak menghendaki akibat dari perbuatan yang telah ia perbuat.

3. Sengaja sebagai kemungkinan

Dalam sengaja sebagai kemungkinan, pelaku sebenarnya tidak menghendaki akibat perbuatannya itu, tetapi pelaku sebelumnya telah mengetahui bahwa akibat itu kemungkinan juga dapat terjadi, namun pelaku tetap melakukan perbuatannya dengan mengambil resiko tersebut. *Scaffrmeister* mengemukakan contoh bahwa ada seorang pengemudi yang menjalankan mobilnya kearah petugas polisi yang sedang memberi tanda berhenti. Pengemudi tetap memacu mobil dengan harapan petugas kepolisian tersebut melompat kesamping, padahal pengemudi menyadari resiko dimana petugas kepolisian dapat saja tertabrak mati atau melompat kesamping.

d. Kealpaan

Dalam pasal-pasal KUHPidana sendiri tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kealpaan. Sehingga untuk mengerti apa yang dimaksud dengan kealpaan maka memerlukan pendapat para ahli hukum. Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar yang telah ditentukan, kelalaian itu terjadi karena perilaku dari orang itu sendiri.

Moeljatno mengatakan bahwa kealpaan adalah suatu struktur *gecompliceerd* yang disatu sisi mengarah kepada perbuatan seseorang secara konkret sedangkan disisi lain mengarah kepada keadaan batin seseorang. Kelalaian terbagi menjadi dua yaitu kelalaian yang ia sadari (alpa) dan kelalaian yang ia tidak sadari (lalai). Kelalaian yang ia sadari atau alpa adalah kelalaian yang ia sadari, dimana pelaku menyadari dengan adanya resiko namun tetap melakukan dengan mengambil resiko dan berharap akibat buruk atau resiko buruk tidak akan terjadi. Sedangkan yang dimaksud dengan kelalaian yang tidak disadari atau lalai adalah seseorang tidak menyadari adanya resiko atau kejadian yang buruk akibat dari perbuatan ia lakukan pelaku berbuat demikian dikarenakan antara lain karena kurang berpikir atau juga bisa terjadi karena pelaku lengah dengan adanya resiko yang buruk. Kelalaian yang disadari adalah kelalaian yang disadari oleh seseorang apabila ia tidak melakukan suatu perbuatan maka akan timbul suatu akibat yang dilarang oleh hukum pidana, sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan yang ia tidak sadari adalah pelaku tidak memikirkan akibat dari perbuatan yang ia lakukan dan apabila ia memikirkan akibat dari perbuatan itu maka ia tidak akan melakukannya.

## **2. Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Tindakan Pemerasan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia**

Pembuktian menurut Eddy O.S. Hiariej adalah ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan dan memperoleh bukti sampai pada penyampaian bukti di pengadilan serta kekuatan pembuktian dan barang pembuktian, Artinya bahwa pembuktian merupakan upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa.

Bahwa Hukum acara pidana bertujuan untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Adapun sumber-sumber hukum pembuktian adalah: Undang-undang; Doktrin atau ajaran, Yurisprudensi.

Dengan demikian, sistem pembuktian dalam sistem peradilan pidana tindak pidana korupsi di Indonesia bertujuan untuk membuat terang suatu tindak pidana korupsi termasuk dalam hal tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum Kepala Lingkungan yang

mengantar pada keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam tindakan pemerasan dan barang bukti dapat disita, serta si pelaku tindak pidana korupsi mempertanggungjawabkan perbuatan korupsinya tersebut.( Eddy O.S. Hiariej;2012)

### **3. Sistem Peradilan Tindak Pidana Korupsi Untuk Memberikan Sanksi Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemerasan**

Sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi. Selanjutnya Mardjono Reksodiputro memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah system pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan permasyarakatan terpidana.

Muladi dalam buku Romli Atmasasmita mengemukakan bahwa, sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan atau (*Network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materil, hukum pidana formal maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks sosial. Sifat yang terlalu formal jika dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan (Romli Atmasasmita:2010). Pertanggungjawaban adalah konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin pengertian kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea* yang dilandaskan pada suatu perbuatan yang tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act not make a person guilty, unless the mind legally blameworthy*. Berdasarkan asas tersebut, dapat dirumuskan dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menjatuhkan sanksi pidana kepada seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang atau perbuatan pidana (*actus reus*) dan ada sikap batin jahat atau tercela (*mens rea*). Upaya bangsa Indonesia dalam rangka meningkatkan pemberantasan tindak pidana korupsi diwujudkan dalam bentuk pembaharuan aspek substansi hukum yang mencakup perangkat kaidah hukum yang berkaitan dengan korupsi dan aspek struktur dengan membentuk lembaga khusus yang bertugas melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pembaharuan aspek substansi hukum yaitu melakukan perubahan perundang-undangan tentang korupsi yang semula berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Sedangkan dari aspek struktur hukum yang mencakup lembaga-lembaga hukum, telah dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK (UU KPK) yang bertugas antara lain sebagai penyidik dan penuntut umum tindak pidana korupsi yang nilai nominalnya lebih dari satu milyar rupiah. Selain itu telah dibentuk juga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor) berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (UU Pengadilan Tipikor).

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan di setiap ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan. Namun dalam masa peralihan berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ditetapkan bahwa dengan undang-undang ini untuk pertama kali Pengadilan Tipikor dibentuk pada setiap Pengadilan Negeri di Ibukota Provinsi. Sedangkan daerah hukumnya meliputi daerah hukum provinsi yang bersangkutan.( Mahrus Ali:2011).

Pemerasan yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang memenuhi unsur dalam Pasal 12 huruf e dan huruf f Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pemerasan dapat dikelompokkan atau digolongkan menjadi beberapa bentuk, yaitu :

1. Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  
"Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) : pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri".
2. Pasal 12 huruf f Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  
"Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) : pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang".

Untuk memahami unsur utama dari tindak pidana pemerasan sangat ditentukan adanya niat atau kehendak pelaku yang memaksa orang lain dengan paksaan, kekerasan, disertai ancaman. Perlu dipahami juga bahwa sejatinya orang yang diperas tidak akan memberikan uang atau barang kepada pelaku pemerasan apabila tidak dipaksa dan diancam. Adapun yang dimaksud tindak pidana korupsi pemerasan adalah usaha pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sehingga orang itu menyerahkan sesuatu atau mengadakan utang atau menghapus piutang. Berdasarkan definisi dan dasar hukumnya, pemerasan dapat dibagi menjadi 2 yaitu :

1. Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan kepada orang lain atau kepada masyarakat. Pemerasan ini dapat dibagi lagi menjadi 2 bagian berdasarkan dasar hukumnya yaitu :
  - a. Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan karena mempunyai kekuasaan dan dengan kekuasaannya itu memaksa orang lain untuk memberi atau melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya. Hal ini sesuai dengan pasal 12 huruf e UU PTPK.
  - b. Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada seseorang atau masyarakat dengan alasan uang atau pemberian ilegal itu adalah bagian dari peraturan atau haknya padahal kenyataannya tidak demikian. Pasal yang mengatur tentang kasus ini adalah pasal 12 huruf e UU PTPK.

## **Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Tindakan Pemerasan (Studi Putusan Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2019/Pn Mdn)**

### **1. Kasus Posisi**

Pada bulan Maret 2016 terdakwa selaku Kepala Lingkungan X Kel. Pangkalan Mansyur mengantarkan surat undangan kepada saksi ROGER TARUNA untuk hadir di Kantor Camat Medan Johor dalam rangka sosialisasi ganti rugi untuk pelebaran jalan di Jl. Karya Wisata Tahap II oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan dan Camat Medan Johor karena tanah milik saksi ROGER TARUNA seluas 1600 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Karya Wisata No. 71 Lingk. X Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor dijadikan untuk pelebaran jalan tersebut, dan sehubungan dengan undangan tersebut selanjutnya saksi ROGER TARUNA datang dan hasil sosialisasi memberitahukan bahwa tanah milik saksi ROGER TARUNA yang terkena pelebaran jalan di Jl. Karya Wisata Tahap II seluas 68 m<sup>2</sup> dari tanah seluas 1600 m<sup>2</sup> yang termasuk dalam SHM Nomor 2342 dan SHM Nomor 2343.

Setelah sosialisasi tersebut, beberapa hari kemudian saksi ROGER TARUNA melengkapi



persyaratan yang diperlukan untuk pengajuan ganti rugi, lalu saksi ROGER TARUNA kembali ke Kantor Camat Medan Johor dan kemudian menyerahkan persyaratan dimaksud kepada pihak Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan, namun walaupun persyaratan tersebut sudah dilengkapi ternyata sekitar 1 tahun lebih ganti rugi tanah milik saksi ROGER TARUNA tersebut tidak juga dapat dicairkan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan. - Bahwa pengukuran terhadap tanah warga yang terkena Pelebaran Jalan Karya Wisata termasuk tanah milik saksi ROGER TARUNA yang berlokasi di Jalan Karya Wisata (Persil 50) tepat di depan pintu masuk ke Taman Cadika Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor, sudah pernah dilakukan oleh saksi TOHARUDIN NASUTION selaku Koordinator Pengukuran beserta anggotanya yang dilaksanakan sekitar tahun 2016.

Dikarenakan saksi ROGER TARUNA belum juga mendapat kepastian pencairan ganti rugi tanahnya, saksi ROGER TARUNA menghubungi terdakwa KAMARUDDIN KALOKO selaku Kepala Lingkungan X Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan dan menanyakan kepada terdakwa mengenai ganti rugi tanah milik saksi tersebut. Selanjutnya terdakwa datang ke rumah saksi ROGER TARUNA dan terdakwa mengatakan kepada saksi ROGER TARUNA bahwa untuk mencairkan ganti rugi tanah tersebut harus ada tim khusus yang mengurus dan dikenakan biaya namun saat itu terdakwa belum memberitahukan berapa biayanya namun saat itu juga saksi ROGER TARUNA mengatakan bahwa untuk pengurusan ganti rugi tersebut tidak ada dikenakan biaya. Kemudian terdakwa mengajak saksi ROGER TARUNA ke kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan dengan alasan untuk menjumpai tim ganti rugi pembebasan tanah dan sesampainya di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan, saksi ROGER TARUNA mendapat penjelasan bahwa saksi ROGER TARUNA belum bisa mendapatkan uang ganti rugi karena tanah yang terkena pelebaran jalan di luar sertifikat, lalu saksi ROGER TARUNA meminta pihak Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan untuk melakukan pengukuran ulang namun pihak Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang tidak pernah datang untuk melakukan pengukuran ulang.

Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi ROGER TARUNA untuk bertemu dengan terdakwa di Jus Kopi di Jl. A.H.Nasution Kota Medan, dan dalam pertemuan tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi ROGER TARUNA "jika saksi ROGER TARUNA ingin uang ganti rugi tersebut dicairkan, maka saksi ROGER TARUNA harus bersedia membagi dua bagian uang yang diterima saksi ROGER TARUNA sedangkan setengahnya menjadi bagian Tim khusus", lalu saksi ROGER TARUNA memohon untuk diberi keringanan namun terdakwa mengatakan "Tim-nya banyak, Jika Tidak Bisa Bagi Dua, Minimal sepertigalah," lalu saksi ROGER TARUNA menjelaskan ia tidak dapat mengambil keputusan dan akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan keluarga.

Pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa datang menjumpai saksi ROGER TARUNA di rumah dengan membawa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, lalu menyuruh saksi ROGER TARUNA untuk menandatangani surat tersebut, dan setelah surat tersebut ditandatangani, terdakwa mengatakan bahwa agar uang ganti rugi dapat dicairkan, maka saksi ROGER TARUNA harus memberikan uang sebesar Rp. 30.000.000,- dan sebagai jaminan agar uang tersebut akan diberikan oleh saksi ROGER TARUNA, maka saksi ROGER TARUNA harus menyerahkan buku tabungan miliknya kepada terdakwa, dan jika uang sudah dicairkan maka terdakwa dan saksi ROGER TARUNA akan bertemu di Bank dan kemudian saksi ROGER TARUNA menarik uang dari Bank lalu menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa meminta saksi ROGER TARUNA untuk datang ke kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan pada tanggal 30 Agustus 2018 dengan membawa buku tabungan milik saksi ROGER TARUNA dan menyerahkan buku tabungan tersebut kepada terdakwa sebelum Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Menerima Ganti Rugi ditandatangani. - Bahwa dikarenakan adanya permintaan dana dalam proses pencairan ganti rugi tanah milik saksi, kemudian saksi ROGER TARUNA melaporkan hal tersebut ke SABERPUNGLI Pusat dengan mengirimkan melalui call center 1193 dan pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 laporan saksi ROGER TARUNA mendapat respon dari call center SABERPUNGLI pusat dengan ucapan "Terima Kasih telah menghubungi SABERPUNGLI Nomor aduan Anda adalah 9gvND4zt".



Sesuai dengan arahan dari terdakwa sebelumnya, pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 12.30 WIB saksi ROGER TARUNA dan terdakwa bertemu di Pos Jaga yang terletak di bagian pintu masuk kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan, lalu terdakwa meminta saksi ROGER TARUNA menyerahkan buku tabungan saksi ROGER TARUNA kepada terdakwa, yang apabila buku tabungan tersebut tidak diserahkan maka Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Menerima Ganti Rugi tidak boleh ditandatangani sehingga uang ganti rugi tidak dapat dicairkan. - Selanjutnya saksi ROGER TARUNA menyerahkan buku tabungan kepada terdakwa dan setelah itu saksi ROGER TARUNA dan terdakwa bersama-sama naik ke Lantai III Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan dan menandatangani Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Menerima Ganti Rugi dan setelah itu saksi ROGER TARUNA kembali kerumah, sementara itu buku tabungan saksi ROGER TARUNA masih dalam penguasaan terdakwa.

Pada tanggal 03 September 2018 sekira pukul 14.00 WIB, saksi SELAMAT RIADI, ST selaku PPTK mengajukan dokumen persyaratan pembayaran ganti rugi tanah milik saksi ROGER TARUNA kepada saksi FAISAL AMRI TAMPUBOLON selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan antara lain:

1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2342 dan 2343 tanggal 13 Oktober 2003 atas nama ROGER TARUNA.
2. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah diketahui oleh terdakwa KAMARUDDIN KALOKO selaku Kepala Lingkungan dan saksi AHMAD MINWAL, S.Sos, M.Si selaku Lurah Pangkalan Mansyur tanggal 13 Agustus 2018.
3. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Menerima Ganti Rugi Nomor : 060/SPPH/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA yaitu saksi ROGER TARUNA dan PIHAK KEDUA yaitu saksi SAMPURNO POHAN M.T, (Kadis Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang Kota Medan Selaku Pengguna Anggaran).
4. Surat Pernyataan Bersedia Menerima Ganti Rugi yang ditandatangani oleh saksi ROGER TARUNA; - Kuitansi / Bukti Pembayaran sebesar Rp. 325.401.100,- tanggal 30 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Sdr. ROGER TARUNA; - Fotocopy Buku Rekening Bank SUMUT atas nama ROGER TARUNA.
5. Foto copy KTP saksi ROGER TARUNA.

## **2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Dakwaan terhadap terdakwa KAMARUDIN KALOKO ialah dakwaan tunggal dikarenakan yang ditemukan dalam perkara tindak pidana korupsi ini ditemukan satu tindak pidana saja dan tidak dimungkinkannya untuk mengajukan dakwaan yng berbentuk alternatif atau pun dakwaan pengganti lainnya. Dakwaan terhadap KAMARUDIN KALOKO diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf e Undang-undang No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001.

## **3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Kamarudin Kaloko telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 12 huruf e Undang-undang No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang di ubah dengan Undang-undang No 20 Tahun 2001 tentan pemberantasan tindak pidana korupsi dalam surat dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa kamarudin kaloko dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) subsidi selama 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - a. Uang tunai sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)

- 1 (satu) buah buku tabungan bang sumut cabang utama medan atas nama Roger Taruna.
  - 1 (satu) buku tabungan bank sumut nomor Rek 105.02.05.000.454.1 atas nama Kamarudin Kaloko.
  - 1 (satu) unik handphone merek nokia warna putih.
  - Surat keputusan camat medan johor nomor 141/175/SK/MJ/2018 Tanggal 01 maret 2018 tentang pemberhentian dan pengangkatan kepala lingkungan dalam wilayah kecamatan medan johor.
4. Menetapkan agar terdakwa kamarudin kaloko membayar biaya perkara sebesar 5.000 (lima ribu rupiah).

#### **4. Putusan Majelis Hakim**

##### **MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa KAMARUDDIN KALOKO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI" sebagaimana diuraikan dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KAMARUDDIN KALOKO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,-- (dua ratus juta rupiah).
3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sebesar Rp30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) beserta;
  - 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Sumut Cabang Utama Medan an. ROGER TARUNA ; Masing-masing agar dikembalikan kepada saksi korban ROGER TARUNA
  - 1 (satu) buku tabungan Bank Sumut Nomor Rek 105.02.05.000.454.1 An Kamaruddin Kaloko ; Dikembalikan kepada terdakwa
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih; Agar dirampas untuk dimusnahkan.
  - Surat Keputusan Camat Medan Johor Nomor 141/175/SK/MJ/2018 Tanggal 01 Maret 2018 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Kepala Lingkungan dalam Wilayah Kecamatan Medan Johor ; Tetap terlampir dalam berkas perkara.
7. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

#### **5. Analisis Putusan**

Pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Yang dimaksud dengan celaan objektif perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada si pembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneulis dengan majelis hakim di pengadilan negeri medan, mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi dalam tindakan pemerasan (putusan No.04/pid.sus/tpk/2019/pn medan yaitu :

- a. Menjatuhkan pemidanaan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan bergulir dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Pidana penjara paling lama seumur hidup atau pidana penjara singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) di pasal 12 huruf e uu no 31 tahun 1999.

Menguntungkan adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang akan dicapai oleh pelaku. Pada umumnya perbaikan ini terletak didalam bidang harta kekayaan. Menimbang, bahwa Unsur kesalahan berbentuk kesengajaan yang dalam pasal ini dirumuskan dengan maksud.

Dengan maksud disini memperlihatkan kehendak dari si pelaku untuk menguntungkan diri sendiri dan di lain pihak memperlihatkan pengetahuan atau kesadaran si pelaku bahwa ia melakukan tindakan memaksa dan seterusnya. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, berarti si pelaku mengetahui bahwa untuk menguntungkan diri sendiri / orang lain tersebut adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum atau dengan hak orang lain. Pengertian secara melawan hukum dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006, menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sepanjang mengenai perbuatan melawan hukum materiil dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan pula tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga dalam hal ini perbuatan melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut hanya mengenai perbuatan melawan hukum secara formil.

Menurut majelis bahwa suatu perbuatan bersifat melawan hukum formil apabila perbuatan itu diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam undang-undang, jadi menurut ajaran ini melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis). Yang dimaksud dengan unsur menyalahgunakan kekuasaannya adalah penggunaan/pelaksanaan tugas, jabatan, fungsi dan kewenangan, yang dengan itu memanfaatkan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena tugas, jabatan, fungsi dan kewenangan yang dimilikinya itu untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan tersebut. Terhadap unsur ini terkandung makna alternatif dengan adanya kata atau yaitu antara sub unsur secara melawan atau menyalahgunakan kekuasaannya sehingga menurut majelis apabila salah satu sub unsur misalnya secara melawan hokum terbukti maka terhadap sub unsur menyalahgunakan kekuasaannya tidak perlu dibuktikan lebih lanjut.

Berdasarkan Keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut: Bermula dari adanya program pemerintah daerah kota Medan dalam pembebasan tanah di Jalan Karya Wisata yang akan dipergunakan untuk memperlebar Jalan agar masyarakat terhindar dari kemacetan. Tahap I dimulai sejak tahun 2013 pembebasan lahan dimulai dari Simpang Jalan AH. Nasution sampai dengan Simpang Jalan Karya Kasih dengan panjang sekitar 800 Meter dan lebar lebih dari 6 Meter (3 Meter kiri dan 3 Meter kanan) dan kemudian dilanjutkan ke Tahap II tahun 2016 dengan pembebasan dimulai dari Simpang Jalan Karya Kasih sampai dengan Simpang Jalan Eka Warni dengan panjang sekitar 1.000 Meter dan lebar lebih dari 6 Meter (3 Meter kiri dan 3 Meter kanan).

Nilai ganti rugi yang diberikan kepada warga atas ganti rugi tanah yang terkena pelebaran Jalan karya Wisata Tahap I ditentukan oleh Konsultan Appraisal oleh KJPP dengan harga per meternya dan kemudian ditetapkan dalam SK Walikota Medan tentang Besarnya ganti rugi tanah yang diberikan kepada masyarakat dengan harga per meternya sebagai berikut:

1. Untuk tanah (persil) yang menghadap ke Jalan AH. Nasution sebesar Rp.6.744.000,- Per Meter Persegi.
2. Untuk persil yang menghadap ke Jalan Karya Wisata sebesar Rp. 4.248.000,- per meter persegi. Begitu juga dengan Tahap II dengan harga per meternya Rp. 4.292.000,- Per Meter

Persegi. Perhitungan ganti rugi berdasarkan SK Walikota Medan Nomor 593.83/1149.K/2016 yaitu Luas Tanah x Rp. 4.292.000,- + Nilai.

Ganti Rugi Bangunan + Nilai Ganti Rugi Tanaman. Menimbang, bahwa pada bulan Maret 2016 terdakwa selaku Kepala Lingkungan X Kel. Pangkalan Mansyur mengantarkan surat undangan kepada saksi Roger Taruna untuk hadir di Kantor Camat Medan Johor dalam rangka sosialisasi ganti rugi untuk pelebaran jalan di Jl. Karya Wisata Tahap II oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan dan Camat Medan Johor karena tanah milik saksi ROGER TARUNA terkena pelebaran jalan tersebut. Menimbang, bahwa terhadap tanah milik Roger Taruna yang terkena pelebaran Jalan Karya Wisata Tahap II tersebut terletak di Jalan Karya Wisata tepat di depan Taman Cadika seluas  $3,3 \text{ M} \times 20,5 = 68 \text{ M}^2$ . Bahwa nilai ganti rugi yang berhak diterima oleh Roger Taruna sebesar Rp. 325.401.100,- dengan Perhitungan yaitu luas tanah yang terkena pelebaran  $68 \text{ M}^2 \times \text{Rp. } 4.292.000,- = \text{Rp } 291.856.000,-$  ganti rugi atas bangunan Rp. 33.545.100,- ganti rugi atas tanaman 0 total ganti rugi yang dibayarkan Rp. 325.401.100 tersebut.

Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh terdakwa Kamarudin Kaloko jelas merupakan perbuatan melawan hukum dengan meminta sejumlah uang kepada korban Roger Taruna sebesar Rp 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah) untuk ganti rugi tanah milik korban Roger Taruna. Terdakwa Kamarudin Kaloko melakukan tindakan ini secara sengaja dikarenakan korban Roger Taruna bakalan dapat uang ganti rugi tanah nya dan terdakwa Kamarudin Kaloko ingin nya agar uang ganti rugi tanah milik korban Roger Taruna harus dibagi dua samanya.

Menurut penulis sebenarnya terdakwa Kamarudin Kaloko harus dijatuhkan Hukuman yang setimpal atau maksimal nya 20 (dua puluh tahun) sesuai dipasal 12 huruf e No.31 Tahun 1999 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Penulis berpendapat tentang Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi dalam Tindakan Pemerasan agar kedepan nya bisa ditegakkan semaksimalnya hukumannya dikarenakan ini membawa kerugian suatu Negara atau orang lain di sekitar.

## **SIMPULAN**

1. Penerapan hukum pidana dalam perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor Putusan 04/Pid.Sus-TPK/2019/Pn Mdn yaitu penerapan hukum materi dan formil terdakwa Kamaruddin Kaloko telah sesuai dan telah memenuhi unsur delik sebagaimana yang dalam dakwaanya kesatu subsidair penuntut umum, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan majelis Hakim yang di kaitkan dengan berbagai alat bukti yang dihadirkan dimuka persidangan.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi di pengadilan Negeri Medan dengan Nomor Putusan 04/Pid.Sus-TPK/2019/Pn Mdn yaitu majelis Hakim menggunakan pertimbangan yuridis dan pertimbangan Non yuridis :
  - a. Pertimbangan yuridis dengan melihat fakta-fakta yang ditemukan di muka persidangan yaitu dari dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, keterangan terdakwa dan sebagainya.
  - b. Pertimbangan non yuridis didasarkan pada latar belakang terdakwa, kemampuan pertanggungjawaban terdakwa, dan akibat yang di timbulkan dari perbuatan terdakwa. Akan tetapi, menurut penulis majelis Hakim seharusnya menggali lebih dalam lagi mengenai pertimbangan hakim terutama terkait dengan hal-hal yang memberatkan.

## **SARAN**

1. Sebaiknya pelaku tindak pidana korupsi diberikan hukum yang lebih memberatkan lagi, mengingat perkara tindak pidana korupsi merupakan kejahatan kemanusiaan sebagai kejahatan luar biasa Karena itu perlu adanya penanganan yang luar biasa pula. Agar menimbulkan efek jera bagi pelaku maupun masyarakat luas. Selain itu pelaku tindak pidana korupsi mengambil hak masyarakat luas, demikepetingan pribadi.
2. Agar dapat menegak hukum dalam hal ini kepolisian, kejaksan dan peradiln dan komisi pemerantasan korupsi (KPK), tidak membedakan-bedakan dalam menanganin kasus-kasus korupsi. Dan tetap mengamalkan asa *equality before the law* (semua sama dimata hukum).

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, H. (2020). *Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak.
- Arlis, Hendrayadi, A., Abas, M., Mulyani, W., Safrina, M. O., Oktaria, D. S., et al. (2022). *Pendidikan Budaya Anti Korupsi*. Padang: Eksekutif Teknologi.
- Diantha, I. M. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Denpasar: Prenada Media Group.
- Grhartama, R. (2009). *Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Pustaka Ghartama.
- Hakim, L. (2020). *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hanafi, & Mahrus. (2015). *Sistem Pertanggungjawaban pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hartanti, E. (2012). *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: PT Refika Aditama.
- Imaroh, Z., Hamzani, A. I., & Aryani, F. D. (2023). *Pertanggungjawaban Pidana*. Jawa Tengah: Nasya Expending Management.
- Jahja, J. S. (2012). *Korupsi*. Jakarta: Transmedia Pustaka.
- Kasiyanto, H. (2018). *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muladi, & Arief, B. N. (2005). *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Muladi, & Priyatno, D. (2018). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia.
- Prayudi, G. (2010). *Tindak Pidana Korupsi Di Pandang Dalam Berbagai Aspek*. Yogyakarta: Pustaka Pena.
- Putra, R. P. (2020). *Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Rosikah, C. D., & Listianingsih, D. M. (2016). *Pendidikan Anti Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rosikah, C. D., & Listianingsih, D. M. (2021). *Pendidikan anti korupsi*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Sadi, M., & Mursid, F. (2020). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- saleh, R. I. (2018). *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Samsi, S. C. (2019). *Integritas Hakim Dalam Menghasilkan Putusan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Deepbulish.

- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2004). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Soemardjan, S. (2005). *Membasmi Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sudarmanto, E., Sari, D. C., Nurmiati, Susanti, S. S., Yendrianof, D., Manulang, S. O., et al. (2020). *Pendidikan Anti Korupsi*. Jakarta: Yayasan Kita Menulis.
- Sukiyat, H. (2020). *Pendidikan Anti Korupsi*. Surabaya: Media Publishing.
- Suyanto. (2018). *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Y, K. E., & Sianturi, S. R. (2002). *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Yusni, M. (2019). *Keadilan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jawa Timur: Airlangga.
- Moeljalento. (2008). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Renika Cipta.
- Atmasasmita, R. (2010). *Sistem Peradilan Kontemporer*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, E. O. (2012). *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Glora Aksara Pratama.
- Ali, M. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

**Rudolf Babtisan Amajihono, H. Abdul Lawali, Wessy Trisna**, Pertanggung Jawaban Pidana  
Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Tindakan Pemerasan (Putusan Nomor 04/  
Pid.Sus/TPK/2019/PN Medan)